

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu fase kehidupan yang sudah lazim dilakukan oleh setiap manusia yang telah dewasa (akil baligh), baik dewasa secara lahir maupun batin, serta memiliki tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Dalam ayat-ayat Al-qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.¹

Dalam hal ini Islam mengatur mengenai perkawinan, dimana hal tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah waddah dan warahmah di bawah ridha Allah SWT. Tujuan lain dari perkawinan sendiri adalah ingin membentuk generasi yang bermanfaat untuk hari tua nanti, serta memperjelas nasab si anak dan hukum waris itu sendiri. Masalah dalam keluarga sebagai institusi terkecil dari sebuah masyarakat memegang peran penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai sebuah kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahan seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah menikah

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1959, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung : Vorkik Van Hoeve, Hal.105

Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada umat manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali suatu potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka hal tersebut akan menimbulkan berbagai kerawanan nantinya.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik.² Perkawinan ialah suatu kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, sejak zaman dahulu maupun zaman sekarang. Berasal dari perkawinan inilah akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara suami dan istri yang kemudian akan lahir seorang anak, kelahiran seorang anak tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anak mereka.

Usia untuk melakukan suatu pernikahan menurut Islam semacam standar formal untuk mengetahuinya tidak dilihat dari perubahan fisik yang berkaitan dengan kemampuan biologis, tetapi dilihat dari kematangan diri (kedewasaan) dalam menjalani bahtera rumah tangga. Sedangkan menurut Fiqih tidak disebutkan secara jelas berapa batasan usia untuk menikah,

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta : 2004, hlm. 5.

seseorang diperbolehkan untuk menikah jika ia sudah dewasa (baligh) dan memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna (ahliyyah alada'al-kamilah).

Agama Islam tidak pernah menentukan batasan usia dalam perkawinan yang jelas. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberi ketentuan dan kriteria tersendiri terhadap batasan usia seseorang untuk melakukan pernikahan. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Walaupun hal tersebut telah diatur sedemikian rupa, kemungkinan terjadinya segala penyimpangan akan dapat terjadi. Oleh karena itu dalam Pasal 7 ayat (2) menambahkan bahwa :

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

Sekalipun di Undang-Undang telah mengatur batasan usia untuk menikah, namun dalam prakteknya banyak pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur boleh saja dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu ketika seseorang ingin menikah di bawah umur, dia harus memberitahukan ke KUA (Kantor Urusan Agama) dengan melampirkan dispensasi nikah, supaya pernikahan itu bukan hanya sah menurut agama tetapi juga sah menurut hukum Negara. Jika pernikahan tersebut tidak dengan melampirkan pemberitahuan dispensasi nikah dari

Pengadilan, maka pernikahan itu dianggap tidak sah menurut hukum Negara dan tidak dapat dicatatkan.

Pada tahun 2019 lalu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana hal tersebut untuk mengubah beberapa isi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu perubahan terjadi pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”, kemudian diubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Ketentuan tersebut diubah karena memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perubahan isi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa dan raganya agar dapat melangsungkan

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi wanita dari perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal perkawinan yang disamakan dengan pria yaitu sama-sama berumur 19 (Sembilan Belas) tahun agar nantinya wanita benar-benar siap, matang jiwa dan raganya supaya tidak berakhir pada perceraian. Akan tetapi dilihat dari kasus yang telah terjadi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Undang-Undang ini mengatur batas minimal usia wanita untuk melakukan perkawinan adalah 16 (Enam Belas) tahun, disini kasus pengajuan dispensasi nikah dikategorikan sudah banyak. Jika dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan batas usia untuk wanita disetarakan dengan pria yaitu dengan usia 19 (Sembilan Belas) tahun, maka bukan hal yang tidak mungkin permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama akan semakin bertambah, apalagi dilihat dari sisi geografis negara Indonesia yang masih banyak pedesaan yang masyarakatnya masih belum sadar akan bahayanya pernikahan usia dini karena anak dirasa belum cukup matang jiwa dan raga dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Oleh sebab itulah penulis merasa tertarik dengan masalah terhadap perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan ini dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BERTAMBAHNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PATI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis membahas beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati?
2. Pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pati terkait penetapan permohonan dispensasi nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati.
2. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pati dalam penetapan permohonan dispensasi nikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai Hukum Perkawinan yang memiliki hubungan erat dengan Hukum Perdata.

b) Hasil penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian hukum ini berguna untuk mengembangkan dan membentuk pola pikir yang dinamis, serta untuk mengetahui kemampuan penulis terhadap ilmu yang telah diperolehnya selama ini.
- b) Hasil penelitian hukum ini berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai Hukum Perkawinan kepada masyarakat pada umumnya.

E. Terminologi

Agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BERTAMBAHNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PATI)”**, maka penulis perlu menegaskan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul di atas, yaitu :

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.³ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

³ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, h. 651.

2. Bertambah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bertambah memiliki arti menjadi lebih banyak (lebih besar dan sebagainya).⁴

3. Permohonan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Permohonan yaitu permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.⁵

4. Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai lakilaki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

5. Anak

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak adalah seorang yang belum dewasa serta kawin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Studi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online : <https://kbbi.web.id/>, diakses pada Minggu 13 September 2020, Pukul : 22.00.

⁵ *Ibid.*

⁶ www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin diakses pada Minggu 13 September 2020, Pukul : 22.11.

F. Metode Penelitian

Penelitian ialah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷ Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menggunakan asas-asas dan juga prinsip-prinsip hukum yang ada, serta penelitian ini menggunakan pendekatan sosial lainnya yang mana penelitian ini meninjau pelaksanaan yang ada di lapangan yang memusatkan obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Pati.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang akan diteliti.

Penelitian bersifat deskriptif ini dimulai dengan mengumpulkan data-data

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal.1

yang sesuai dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti tepat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Wawancara

Penyusunan penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin (*Directed Interview Guided Interview*). Dalam wawancara jenis ini pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.⁸

Wawancara ini juga menggunakan wawancara variatif yaitu pengembangan dari wawancara terpimpin sebagai pendukung analisis.

b) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data selanjutnya yaitu dilakukan pengumpulan data yang didapat melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan didalam penyusunan penelitian.

c) Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumen, yaitu seperti alat bukti dalam proses pengumpulan data. Dokumentasi yang dimaksud yaitu berupa : foto, rekaman, dan juga tulisan.

⁸ Herman Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian : Buku Panduan Mahasiswa*, cet. Ke-4 (Jakarta : Gramedia Pustaka,tt), hlm. 73.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pati yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 67, Pati.

5. Data dan Sumber Penelitian

Pada penelitian ini, agar penulis dalam penelitiannya lebih terarah lagi, maka penulis akan menggunakan teknik penelitian dari 3 (tiga) sumber data, yaitu :

a) Sumber Data Primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan wawancara.⁹ Data primer dari penelitian ini adalah informan pertama yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pati untuk mendapatkan data mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pati terhadap penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati.

⁹ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

b) Sumber Data Sekunder

Penelitian menggunakan sumber data sekunder yang menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data penelitian. Data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku-buku, referensi, perundang-undangan, jurnal, artikel, maupun majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

c) Sumber Hukum Tersier

Penelitian ini juga menggunakan sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

6. Metode Penyajian Data

a) Editing

Setelah penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan, kemudian penulis memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keserasan dengan lainnya, relevansinya dan keseragaman data satuan atau data kelompok.

b) Organizing

Setelah proses editing selesai dilakukan, selanjutnya penulis menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka

paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah.

c) Penemuan hasil penelitian

Suatu proses untuk melakukan analisa lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis data diskriptif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dimaksudkan sebgai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha pemuan asas-asas hukum dan informasi masing-masing data, dengan demikian akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bagian dalam dari penulisan skripsi “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BERTAMBAHNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PATI)**”, maka Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berupa rangkaian penjelasan yang membahas mengenai Variabel Judul, yang mana meliputi : Tinjauan Utama Tentang Nikah, Tinjauan Utama Tentang Dispensasi Nikah, Tinjauan Utama Tentang Peradilan Agama, Tinjauan Utama Tentang Usia Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang, yang didalamnya terkait mengenai Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Asas Dan Tujuan Pernikahan, Syarat Dan Rukun Pernikahan, Pengertian Peradilan Agama, Kedudukan Peradilan Agama, Tugas

Dan Fungsi Pengadilan Agama, Asas-Asas Pengadilan Agama, Pengertian Dispensasi Nikah, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perundang-Undangan Maupun Dalam Perspektif Hukum Islam, Dan Juga Batas Usia Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Menurut Perundang-Undangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan serta penyajian dari hasil penelitian, yaitu membahas mengenai gambaran umum tentang pengadilan agama pati, faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pati terhadap penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan akhir dari penulisan skripsi, yaitu membahas mengenai kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan dicantumkan pula saran dari penulis dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak.